



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kampar

Jl. Jenderal Sudirman Bangkinang 28463 0762323443

<https://kamparkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Riau / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kampar

Penjualan Produk Statistik

No. SK : 031/KPA/2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kampar
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu (Scan QR Code)
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik perkembangan teknologi informasi.
6. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.
7. Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilkerstat) melalui portal pst.bps.go.id
10. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
11. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kampar

Jl. Jenderal Sudirman Bangkinang 28463 0762323443

<https://kamparkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Riau / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kampar

STANDAR PELAYANAN Produk Statistik Berbayar



1. Persyaratan

Layanan dengan cara kunjungan langsung

1. Pengguna mengunjungi Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dan mengisi buku tamu.
2. Pengguna mengajukan permintaan penjualan produk statistik kepada petugas dan menyetujui syarat penjualan.
3. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD).

Layanan dengan cara online

1. Pengguna memiliki akun pada portal pst.bps.go.id dan NPWP yang masih aktif (untuk segmentasi swasta).
2. Pengguna mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik melalui pst.bps.go.id dan menyetujui syarat penjualan.
3. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data serta SPPD.

2. Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna mengunjungi unit PST BPS, mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian, dan menunggu giliran.
2. Pengguna menyampaikan permintaan penjualan produk statistik kepada petugas.
3. Petugas menjelaskan ketentuan Jenis dan Tarif PNBPN serta dokumen yang diperlukan, lalu pengguna menyetujui dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.
4. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan invoice serta dokumen perjanjian penggunaan data jika diperlukan.
5. Pengguna mengecek invoice, melakukan pembayaran menggunakan kode billing, dan menyerahkan dokumen perjanjian penggunaan data jika diperlukan.
6. Petugas menyiapkan dan memberikan produk statistik, pengguna mengunduh produk melalui portal pst.bps.go.id, mengecek kesesuaian, mengajukan perbaikan jika diperlukan, dan memberikan penilaian layanan.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna mengakses layanan melalui portal pst.bps.go.id, memilih produk statistik yang diinginkan, dan melengkapi formulir permintaan.
2. Untuk data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna juga mengisi abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data.
3. Petugas memverifikasi isian abstraksi, menyiapkan produk statistik, dan mengirimkan invoice, contoh data, serta dokumen perjanjian penggunaan data kepada pengguna.
4. Pengguna mengecek dan membayar invoice, lalu mengunggah atau mengirimkan dokumen perjanjian penggunaan data jika diperlukan.
5. Petugas mengirimkan produk statistik yang dapat diunduh melalui portal. Pengguna mengecek kesesuaian produk, mengajukan perbaikan jika perlu, dan memberikan penilaian layanan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

1. Kunjungan langsung: 10 menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.
2. Online: 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap.



4. Biaya/Tarif

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik



5. Produk Pelayanan

1. Kunjungan langsung: Publikasi elektronik, data mikro lengkap/fullset, peta digital wilkerstat
2. Online: Publikasi elektronik, data mikro lengkap/fullset atau sebagian, peta digital wilkerstat



6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Kampar
Website: <https://www.lapor.go.id>, <https://s.bps.go.id/Pengaduan1406>
Email: bps1406@bps.go.id
WhatsApp: 0813-8111-1406



Pelayanan Statistik Terpadu
BPS Kabupaten Kampar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Kampar
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kampar

Jl. Jenderal Sudirman Bangkinang 28463 0762323443

<https://kamparkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Riau / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kampar

Waktu Penyelesaian

0

Layanan dengan cara kunjungan langsung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Layanan dengan cara online

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Publikasi dalam format hardcopy dan/atau softcopy; Data mikro lengkap/fullset; Peta digital wilkerstat

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Kampar

Website : <https://www.lapor.go.id>
: s.bps.go.id/Pengaduan1406

Email : bps1406@bps.go.id

Whatsapp : [0813-8111-1406](https://wa.me/0813-8111-1406)